



P U T U S A N

Nomor 3 /PDT/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Heru Setiawan, S.T, bertempat tinggal di Suryodiningratan MJ.2/836 RT. 041. RW. 012. Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**;

2. E, Daru Manukmeng Westri J., S.E, bertempat tinggal di Suryodiningratan MJ.2/836 RT. 041. RW. 012. Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**;

Pembanding I dan Pembanding II selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024, memberikan kuasa kepada: R.M. Purwastya Adi Revelian Pramudiyanto, S.H., Nyong Andri Bakarbesy, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum R.M. Purwastya Adi Pramudiyanto & Rekan, di Jalan Colombo No. 26, Sleman, D.I. Yogyakarta;

m e l a w a n :

1. Boy Trithamtomo, bertempat tinggal di Jl. Madubronto No.6, RT. 012, RW, 002, Kalurahan Patangpuluhan, Kacamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2024, Terbanding I telah memberi kuasa kepada : Noval Satriawan, S.H., Fiqrila Al-Walid S, S.H., Verdy, S.H., Shinta D, Kumalasari, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bahupitu yang bersekretaris di Jl, Mawar No. 15, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK



2. Suharjimah, bertempat tinggal di Ngadinegaran MJ.3/175 RT. 002 RW. 001, Kalurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, semula Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023;
5. Menyatakan pembayaran sebesar sejumlah Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Tergugat I adalah pembayaran yang sah dari total kewajiban Tergugat I sejumlah Rp1.984.972.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp1.019.972.000,00 (satu miliar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
 - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik masing-masing pada tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Desember

Halaman 3 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan melalui domisili elektronik Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 6 Desember 2024, sehingga para pihak harus dianggap mengetahui substansi memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemanding dan Turut Terbanding melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut, kepada Para Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Desember 2024, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II yang diajukan secara elektronik pada tanggal 3 Desember 2024, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk yang diputus tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan atas dasar alasan-alasan dalam memori banding Pemanding I dan Pemanding II maka Pemanding I dan II mohon Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pemanding I dahulu Tergugat I dan Pemanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat error in persona

DALAM KONVENSII

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding dahulu Penggugat belum menyelesaikan seluruh kewajiban 100% sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Pemanding II dahulu Tergugat II tidak melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan Pemanding I dahulu Tergugat I melakukan wanprestasi atas termin pembayaran ketiga yang diatur dalam Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;
5. Menyatakan pembayaran sebesar sejumlah Rp965.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Terbanding dahulu Penggugat dari Pemanding I dahulu Tergugat I adalah pembayaran yang sah;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pembanding I dahulu Tergugat I untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Terbanding dahulu Penggugat secara tunai sejumlah Rp. 346.528.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan rupiah);
7. Menguatkan Putusan Konvensi pada tingkat pertama untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat / Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab melakukan pembayaran terhadap biaya perbaikan stuktur;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2024, menyatakan tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetapi Terbanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari TERGUGAT I dan II/PEMBANDING I dan II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN.Yk. Tanggal 19 November 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1

Halaman 6 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKKmenhatakan tidak.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor SPKK.01/BDC/VI/2023, tanggal 09 Juni 2023, dan Addendum ke-1 Nomor SA.01/BDC/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023;
5. Menyatakan pembayaran sebesar sejumlah Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Tergugat I adalah pembayaran yang sah dari total kewajiban Tergugat I sejumlah Rp1.984.972.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kekurangan pembayaran kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp1.019.972.000,00 (satu miliar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Rumah Kost / Objek Pekerjaan yang berada di Jalan Ngadinegaran MJ 3/175 RT 002, RW 001, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, kepada Penggugat untuk di duduki.
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 7 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding/ semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan saja dari dalil-dalil jawaban beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 tersebut dapat di pertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding

Halaman 8 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 November 2024 yang di mohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Mahmud Fauzie, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, Sutadi Widayato, SH.,M.Hum. dan Unggul Ahmadi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 3/PDT/2025/PT YYK, tanggal 2 Januari 2025 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 16 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Kiswantana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Yogyakarta, tanpa di hadirinya para pihak berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum.

Mahmud Fauzie, S.H.,M.H.

Ttd

Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kiswantana, S.H.

Perincian biaya perkara:

- RedaksiRp 10.000,00
- Meterai.....Rp 10.000,00
- Pemberkasan..... Rp130.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK



Halaman 11 dari 10 halaman putusan perkara Nomor : 3/PDT/2025/PT YYK